

## AYAH ASI DALAM PERSPEKTIF AI-QUR'AN

**Mohamad Shofin Sugito**

Dosen Tetap Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten

### **Abstraction**

The Article describes about the breastfeeding and its significance for the baby and making more powerful relationship in a family. It is caused by the good cooperation between father and mother to get the roles of each others. Especially, the article presents the perspective of Al-Qur'an about the breastfeeding and the mother role, and the discuss deeply the breastfeeding father according to Qur'anic scholars, as fundamental theology doctrine. Thus, the article aims to highlight, explain and discuss the breastfeeding as true baby's right and it becomes the responsibility of his father-mother. The method here is using literature reviews from classical and contemporary Islamic books, related to the Qur'anic interpretation, the breastfeeding and its functions, and the roles of father in activity of breastfeeding. It gives the new horizan of thinking about participation and cooperation between father and mother in modern society life.

**Keywords:** *Ayah ASI, ASI Eksklusif, Breastfeeding, asupan*

### **A. Pendahuluan**

ASI (Air Susu Ibu) adalah makanan sekaligus minuman alami pertama untuk bayi, yang menyediakan semua vitamin, nutrisi dan mineral yang diperlukan bayi untuk pertumbuhan enam bulan pertama. Tidak ada cairan atau makanan lain yang diperlukan bayi, selain dari pada ASI. ASI terus tersedia hingga setengah atau lebih dari kebutuhan gizi anak pada tahun pertama, dan sampai tahun kedua kehidupan. Selain dari pada itu, ASI mengandung *antibody* dari ibu yang menjadi daya tahan tubuhnya dan membantu memerangi penyakit. Oleh karenanya, ASI merupakan makanan yang sempurna dan terbaik bagi bayi, karena mengandung unsur-unsur gizi spesifik yang dibutuhkan oleh bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

Lebih dari pada itu, ASI merupakan investasi yang *real* pada bayi, untuk mengurangi *Lost of Generation*, dan investasi yang *real* di masa *Golden Period* si bayi selama usia dua tahun. Jika ASI diberikan secara tepat hingga komplit dua tahun, maka



besar kemungkinan bayi tidak akan mengalami gangguan gizi, terhindari penyakit dan sebagainya. Oleh sebab itu, ASI dianggap investasi yang paling murah, cepat, mudah dan paling besar dampaknya pada kesehatan anak dan pertumbuhan anak.

Isu ASI ini terbilang sebagai isu yang sangat menarik untuk dibahas. Sebab, walau sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, angka cakupan perdaerahnya masih rendah sesuai target nasional yaitu 80 %. *Nah*, Ayah ASI sendiri lahir dengan acuan riset bahwa 90 % keberhasilan ASI Eksklusif, karena dukungan kuat dari suami.

Dengan demikian, maka iklanisasi dan sponsorisasi gerakan Ayah ASI menjadi sangat signifikan pentingnya dalam hal ini. Sehingga, diantara ikhtiar untuk hal ini adalah menyediakan hamparan ideologi sebagai dasar, pijakan dan tendensi *religiosity*, dengan harapan menjadikan gerakan ini makin diminati secara *mentally-spiritually* oleh penduduk dunia yang mengaku beragama ini. Khususnya, dalam konteks Indonesia pijakan dasar ideologi Islam untuk ayah ASI sangat diperlukan, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka, tulisan ini bermaksud mengungkap isu Ayah ASI dalam perspektif Al-Qur'an.

## B. Memberi Asupan ASI

Hak dasar yang paling asasi bagi bayi adalah kasih-sayang dan perhatian penuh orang tua kandungnya. Tentu, apabila keduanya dalam kondisi masih hidup dan *sehat wal afiat*. Hak ini tidak bisa digantikan oleh apapun atau siapapun, dan tidak gugur dengan alasan bagaimanapun. Hak ini melekat kuat pada diri bayi, sebagaimana firman Allah Swt dalam hal ini:



Artinya:

*Allah Swt mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian (Q.S. An-Nisā: 11)*


Oleh karenanya, di antara tanggungjawab pertama dan paling utama suami-istri ketika si buah hati lahir adalah memberinya nafkah yang mencukupi kebutuhannya, mulai dari pakaian sampai makanan dan lain sebagainya. Di antara tanda kekuasaan Allah Swt adalah diciptakannya ASI bagi para wanita, bahkan hewan mamalia betina, yang telah melahirkan sebagai makanan utama bagi anaknya. Maka, baik wanita

tersebut masih berstatus sebagai istri maupun tidak (mantan istri), tetap dianjurkan menyusui anaknya. Hal ini karena ASI merupakan minuman dan makanan terbaik secara alamiah maupun medis, yang menjadi hak asasi yang melekat pada diri bayi.

Ketika bayi masih dalam kandungan, ia tumbuh dan berkembang dengan darah ibunya, setelah ia lahir, darah tersebut berubah menjadi susu yang merupakan makanan utama dan terbaik bagi bayi, bahkan bagi bayi yang lahir *premature*. Ketika ia lahir dan terpisah dari kandungan ibunya, hanya ASI yang paling cocok dan paling sesuai dengan perkembangannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh seorang ibu bahwa anaknya akan terserang penyakit ataupun cedera karena ASI, *inshā Allah* semua akan baik-baik saja dengan ASI.

Banyak ilmuwan di seluruh dunia mengakui hal ini, sehingga sangat menganjurkan ASI secara eksklusif. Di antara penjelasannya, mereka menyatakan bahwa ASI yang keluar awal-awal setelah melahirkan yang berwarna kekuning-kuningan, yang dalam bahasa medis disebut *colostrums*, diyakini berfungsi sebagai imunisasi alami bagi bayi, atau bahkan sebagai obat yang mengandung zat kekebalan yang sangat berguna bagi bayi, karena dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi dan alergi.

Sehingga, Al-Qur’ān menegaskan keharusan seorang ibu untuk menyusui anaknya. Allah Swt berfirman:



Artinya:

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh. (Q.S. Al-Baqarah: 233)*

Firman Allah Swt tersebut secara kebahasaan tersurat dalam bentuk *khobar* (pengabaran), tetapi tersirat jelas makna perintah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Manẓūr Al-Anṣārī (w.711 H) dalam kitabnya *Lisānul Arab* dan ‘Abdurrahmān As-Sa’dī (w. 1376 H) dalam kitab tafsirnya yang bernama *Taisīr al-Karīm Ar-Rahmān Fi Tafsīr Kalāmīl Mannān*. Bahkan, Ibnu Kathīr (W.774 H) dalam *Tafsir al-Qurān al-Azīm* menjelaskan bahwa ayat ini merupakan petunjuk dari Allah Swt kepada para ibu agar

mereka menyusui anak-anaknya dengan penyusuan yang sempurna, yaitu dua tahun penuh.

Bahkan, oleh sebab sebegitu pentingnya menyusui bayi, Allah Swt mengkisahkan kepada umat manusia melalui firman-Nya tentang Nabi Mūsā dan ibu kandungnya. Dikisahkan, bahwasanya Raja Fir'aun yang lalim memerintahkan prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir di daerah kekuasaannya. Karena, berdasarkan mimpinya yang telah ditafsirkan oleh para ahli *nujūm* diketahui bahwa kekuasaan Raja Fir'aun akan berakhir di tangan seorang lelaki yang lahir di daerahnya. Sehingga, demi menyelamatkan bayinya (Mūsā), sang ibu pun menghanyutkan bayi merah itu ke sungai, dengan harapan akan ada seseorang yang *welas-asih* sudi merawatnya hingga dewasa. Benar saja, Allah Swt menggiring bayi itu menuju ke arah perempuan shalihah yang bernama Ayishah.

Uniknya, perempuan ini adalah istri kesayangan raja Fir'aun, sehingga apapun yang dikehendaknya pasti diturutinya, termasuk memungut dan memelihara bayi laki-laki yang ditemukannya di sungai itu. Allah Swt dengan *rahmān-rahīm*-Nya pun berkehendak mempertemukan Mūsā dengan Ibu kandungnya. Yaitu; dengan skenario bahwa Mūsā menangis terus-menerus dan membutuhkan seorang perempuan untuk menyusunya, lalu sang ibu kandung pun datang dan menyusui Mūsā dengan baik dan tenang, sehingga Mūsā pun berhenti menangis dan menyusu dengan lahapnya.

Inilah pentingnya menyusui bayi yang menjadi manifestasi kasih sayang Allah Swt terhadap Mūsā dan Ibu kandungnya. Kalau lah tidak karena amal menyusui ini, mungkin keduanya tidak akan pernah ketemu. Inilah pelajaran tentang menyusui yang harus diingat oleh seluruh manusia. Kemudian kisah ini terukir dalam Al-Qur'an, *kalāmullāh* yang terakhir turun ke dunia:






Artinya:

Dan berkatalah ibu Mūsā kepada saudara Musa yang perempuan: "Ikutilah dia" Maka kelihatanlah olehnya Mūsā dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya. Dan kami cegah Mūsā dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; Maka berkatalah saudara Mūsā: "Maukah kamu Aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?". Maka kami kembalikan Mūsā kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. (Q.S. Al-Qaṣas: 11-13).

Masa-masa penyusuan ini bukanlah hal yang mudah dilewati. Ibu yang sedang menyusui akan mengalami lemah fisik, psikologi yang labil, dan mudah terserang penyakit. Lalu, sang ibu diperkenankan menghentikan aktifitas menyusui (menyapih) bayinya telah genap dua tahun lamanya. Sebagaimana firman Allah Swt:



Artinya:

Dan sang ibu menyapih bayinya dalam dua tahun . Bersyukurlah kepada-Ku dan kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu (Q.S. Luqmān: 14)

Kesempurnaan masa menyusui yang telah dilewati adalah kemuliaan bagi sang ibu dan kenikmatan yang menjadi daya-tahan tubuh bagi sang anak. Al-kisah, putra semata wayang Nabi Muhammad Saw yang bernama Ibrāhim, dari istri yang bernama Mariyah al-Qibtiyah, meninggal dunia. Menurut Ibnu Hajar al-‘Asqalānī (w. 852 H) dalam kitabnya *Fathul Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, terdapat perbedaan riwayat tentang



نَهَى عَلَى وَضْعِ عَيْنٍ بِمِثْلِ رَأَى صَوْمٍ وَشَهْرًا صَلَاةً وَعَنْ أَحِبِّ مِثْلِ الْوَالِ بِمِثْلِ صَوْمِ الْوَالِ بِطَوْمٍ "،  
 وَأَلَّا لَهُ تَقْدِيرًا لِهَذَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا أَوْ إِجْدَاهُمْ فِيهَا لَهُ وَفِي ذَلِكَ أَمَّنْ لَا أَنْ يَكُونَ  
 طَعْمُهُمْ يَتَمَنُّونَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه الترمذي في سننه)  
 هـ

Artinya:

*Diriwayatkan dari Sahabat Anas Bin Malik; Seorang Lelaki dari Bani Abdullah bin Ka'ab berkata: Kuda Rasulullah Saw lari menuju ke arakah kami, lalu aku mendatangi Rasulullah Saw, dan aku mendapatinya sedang makan siang. Lalu, beliau berkata: mendekatlah dan makanlah! Aku katakan: Aku sedang puasa” lalu beliau berkata: mendekatlah, aku akan mengkhabarkan kepadamu tentang puasa, sesungguhnya Allah Swt telah menggugurkan puasa dan setengah shalat (men-jamak-qashar) bagi musafir, dan juga menggugurkan puasa bagi wanita hamil dan menyusui. (Lelaki itupun berkata) demi Allah! Beliau telah mengucapkan keduanya atau salahsatunya, sungguh menyesal diriku tidak makan makanannya Rasulullah Saw. (H.R. At-Timidzi dalam Sunannya)*

*Kedua, Apabila Ibu yang sedang menyusui tersebut sedang melakukan tindak pidana atau kejahatan lainnya, maka Shari'ah Islām memberikan dispensasi kepadanya dengan menanggukkan hukumannya, hingga ia menyempurnakan susuannya terhadap bayinya. Sebagaimana pelajaran yang dipetik dari kisah perempuan Al-Ghāmidiyah yang melakukan tindak pidana berzina;*

حُجَّتِ الْغَامِدِيَّةُ فَوَقَلَتْ بِتَبِيعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهَذَا نَهَى بِتَطَهَّرَ وَاللَّهِ ﷻ نَهَى، فَهَذَا كُنَ  
 الْغَوِيَّةُ فَهَذَا بِتَبِيعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷻ لَمْ تَنْبِرْ لَهَا بِكَانَ نَهَى دَرَكِمْ وَرَدَّ دَرَكِمْ فَهِيَ وَاللَّهِ ﷻ حَلَّى، فَهَذَا  
 "إِلَّا لَا تَهَيَّأُ لِي" نَهَى، فَهَذَا وَرَدَّ تَهَيَّأُ لِي فِي خِفَةِ نَهَى بِتَ هَذَا نَهَى وَاللَّهِ ﷻ فَهَذَا  
 "إِنْ هِيَ فَتَأْرَهُ" نَهَى، فَهَذَا نَهَى هَذَا لِي فِي بِنْدِكِمْ بِسَوِّمْ وَجَزَى فَوَقَلَتْ بِتَ هَذَا  
 بِهَا

رَبِّي اللَّهُ ذِي الطَّوْفِيقِ وَوَدَّ أَنْ يُكَلِّمَ الطُّرُقَةَ مِنْ نَحْوِ لَمَعِ هَجِيٍّ لِي رَجُلٍ مِنَ النَّبِيِّينَ ثُمَّ أَهْرَؤًا فِي خَيْرِهَا  
ال

إِلَى طَرَفِ الْوَهْدِ وَالْمِرَالِ بِمَنْ وَجَّهَهُ (رواه مسلم في صحيحه)

Artinya:

*Datang seorang perempuan Al-Ghāmidiyah, ia berkata: wahai Rasulullah Saw, aku telah berzina, maka sucikanlah aku! Dan Rasulullah Saw menolaknya. Ketika keesokan harinya, wanita itu berkata: Wahai Rasulullah Saw, mengapa engkau menolaku? Mungkin engkau menolaku Maiz, maka demi Allah aku ini hamil! Rasulullah Saw berkata: Tidak, pergilah sampai engkau melahirkan.” Ketika ia sudah melahirkan , ia mendatangi Rasulullah Saw dengan membawa bayinya pada sebuah kain, ia berkata: ini aku sudah melahirkan”. Rasulullah Saw berkata: pergilah dan susuilah ia sampai engkau menyapihnya!” Ketika ia telah menyapihnya, ia mendatangi Rasulullah Saw dengan bayinya membawa remukan roti di tangannya, maka ia berkata: Wahai Nabi Allah, aku sudah menyapihnya dan ia sudah makan makanan.” Maka anak itu diserahkan kepada seseorang dari kaum muslimin, kemudian beliau memerintahkan untuk merajamnya, maka digalikan untuknya lubang sedalam dadanya, lalu beliau memerintahkan orang-orang, kemudian mereka merajamnya. (H.R. Muslim dalam kitab Ṣaḥīḥnya)*

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa aktivitas menyusui adalah kemuliaan yang tercantum dalam kitab suci, dan memiliki kisah yang erat dengan para nabi dan rasul yang mulia. Kemanfaatannya begitu besar, khususnya untuk mengikat kasih-sayang mendalam antara Ibu dan putranya, yang disimbolkan dengan pemahaman bahwa ASI meenjadi substansi pembentukan tulang dan daging. Oleh karena itu, Shari’ah Islām memberi beberapa perhatian khusus terhadap para ibu menyusui. Kekhususan ini akan terus melekat selama ia diberi label ‘ibu menyusui’ saja.

### C. Makna Ayah ASI

Pada dasarnya, proses pemberian ASI itu tidak berdiri sendiri. Bahwa ketika ASI sudah diproduksi, tidak bisa langsung mudah disusukan kepada bayi begitu saja, tetapi ada yang namanya *reflex oksitosis*. *Reflek oksitosis* adalah proses pengaliran ASI dari “gudang ASI” atau *Luktus Aktiverus* ke mulut anak, dan ini akan berjalan lancar, apabila kondisi psikis sang ibu dalam keadaan baik. Si Ibu senang, damai, sejahtera-sentosa,

bahagia, ikhlas menyusui dan dapat dukungan motivasi-motivasi dari lingkungannya, seperti: suami, mertua, keluarganya, ataupun di komunitasnya.

Faktanya, suami merupakan orang terdekat bagi ibu menyusui, dan juga sebagai pengambil keputusan yang mutlak dalam lingkup bahtera rumahtangga. Apalagi dalam dominasi sistem sosial Patriarkhi ini, suami sangat mutlak dan ‘menang-sendiri’ dalam menentukan suatu keputusan, dan istri cenderung mengikuti apa yang dikatakan suami, termasuk ketika dalam keadaan lemah setelah melahirkan. Sehingga, suami menjadi faktor penentu berhasil tidaknya seseorang itu memberikan ASI Eksklusif.

Kebanyakan ibu masa kini memiliki problemnya sendiri-sendiri dalam memberikan ASI pada buah hatinya. Pada dasarnya, nurani sang ibu ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya. Sehingga, dalam hal ini, peran suami sangat diperlukan. Support suami sangat mempengaruhi kondisi istri yang sedang menyusui. Khususnya, bila sang istri rentang pada *baby blue syndrome*, yaitu sindrom di mana seorang ibu yang baru melahirkan ‘kaget’ dengan kebiasaan baru dan perubahan yang terjadi pada dirinya. Oleh karenanya, sangat diperlukan suami untuk menjadi Ayah ASI.

Sehingga, Ayah ASI atau biasa disebut *breastfeeding father* dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk kesadaran-ikhlas para ayah untuk turut serta dalam merawat sang anak, terutama dalam masa-masa menyusui. Bukan berarti sang ayah akan turut menyusui. Namun dalam program ‘Ayah ASI’ ini, sang ayah ikut berperan aktif dalam memberikan dukungan dan menggugah kesadaran sang suami, bahwa perannya juga dibutuhkan sang anak sedang dalam masa penerimaan ASI Eksklusif.

Sebenarnya, kebanyakan ayah masa kini bukanlah tidak peduli dengan masa menyusui pada anak dan istri mereka, hanya saja bentuk kesadaran atau pengetahuan mengenai Ayah ASI masih kurang, karena keterbatasan informasi dan kesibukan kerja. *Nah*, di Indonesia saat ini sedang ramai gerakan Ayah ASI. Lihat saja, fenomena para Ayah menggendong bayi di Mall-Mall dan Pasar Swalayan, sementara para ibu asyik berbelanja, sehingga hal ini menjadi ‘potret’ kesadaran Ayah untuk ikut serta memperhatikan dan merawat Bayi. Bahkan, hal semacam ini telah menjadi sebuah Gerakan Populer di kota-kota, untuk menggugah secara massal para suami untuk tergerak menjadi Ayah Asi.

Gerakan Ayah ASI ini berdampak baik tidak hanya pada bayi, namun seluruh elemen keluarga. Ayah, Ibu dan anak akan lebih memiliki ikatan kasih yang kuat dengan adanya dukungan dari Sang Ayah secara riil terhadap kebutuhan menyusui ibu

dan anaknya. Selain itu itu akan menghindarkan ibu dari masa-masa *baby blue syndrome* yang menyiksa.

**D. Firman Allah Swt Untuk Para Ayah**

Sebuah gerakan akan semakin kuat daya lekatnya dalam kesadaran manusia, apabila di dalamnya terdapat *spirit* yang berupa ideologi keagamaan. *Nah*, fenomena Ayah ASI ini sangat memerlukan pondasi dasar agama untuk dapat melekat-kuat pada masyarakat muslim keseluruhan. Sehingga, membaca Ayah ASI dalam kaca mata Al-Qur'an sangat menarik dan penting.


Pada dasarnya, anak merupakan tanggungjawab bersama; suami dan istri. Tidak ada saling mengandalkan dalam hal ini; satu orang berusaha keras memenuhi tanggungjawab amanah ini, sementara yang lain duduk manis berpangku tangan dengan sikap acuh dan tak peduli. Yang benar adalah semua harus bekerjasama, saling mengisi perannya sesuai kapasitas dan kemampuan yang dianugerahkan Allah Swt kepadanya. Sebagaimana firman Allah Swt:



Artinya:

*Allah Swt mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian (Q.S. An-Nisa: 11)*

Khusus tentang menyusui Bayi, perempuan (ibu) lebih banyak mengambil peran, sebab hanya dia yang diberi anugrah oleh Allah Swt dua buah payudara untuk menyusui. Namun, ini tidak berarti sang suami hanya duduk melihat dan santai-santai saja, akantetapi ada tuntutan lain yang harus dikerjakannya dalam hal ini. Coba perhatikan firman Allah Swt tentang anjuran menyusui secara lengkap berikut:



Artinya:

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (Q.S. Al-Baqarah: 233)*

Dalam Tafsir Al-Misbah, Prof. DR. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa Al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa ASI adalah makanan terbaik buat bayi hingga umur dua tahun. Ini adalah hak asasi setiap bayi yang wajib dipenuhi. Dengan menyusui, seorang ibu kandung telah memberikan rasa aman-nyaman buat si bayi, sebab menurut penelitian, ketika itu bayi mendengar suara detak-detik jantung sang ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut. Detak-detik jantung itu berbeda antara seorang wanita dengan wanita yang lain.

Kemudian, dalam bukunya yang lain yang berjudul Wawasan Al-Qur'an Prof. DR. Quraish Shihab juga menyatakan bahwa sejak kelahirannya hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusui anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan, menurut Allah Swt dalam firman-Nya di atas. Oleh karenanya, pemberian ASI selama dua tahun dianggap telah memenuhi standard gizi yang cukup memadai bagi si bayi, tidak boleh lebih atau kurang.

Tentu saja, secara alamiah ibu yang sedang masa menyusui bayinya memerlukan ketenangan psikis dan pikiran, kesehatan dan kenyamanan, agar produktivitas air susunya baik dan dapat dikonsumsi secara sehat oleh sang bayi. Atas dasar itu, lanjutan firman Allah Swt di atas menyatakan; *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf*. Hal ini dikarenakan bahwa anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya.

Lebih fokus lagi, bahwa ayat tersebut menjelaskan akan kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf*, yakni dengan kadar kemampuan ayah, dan diimplementasikan secara baik, benar dan tepat-guna. Bahkan, Imam Ibnu 'Atiyah (w. 542 H) dalam kitab Tafsirnya yang bernama *Al-Muharrar Al-Wajiz*, menyatakan bahwa makna *ma'ruf* di sini merupakan akumulasi-komplit dari kemampuan sang ayah dalam memberi nafkah dan kualitas memastikan terkonsumsinya nafkah tersebut dengan baik, sehingga sang ibu merasa nyaman, tenang dan aman. Maka, dapat disimpulkan bahwa menyusui adalah kerja tim (sang ibu dan ayah), demi mewujudkan anak yang sehat dan baik perkembangan jiwanya.

Dengan demikian, jelas bahwa Ayah ASI mempunyai pijakan teologis – ideologis dalam Al-Qur’ān. Oleh karenanya, ayah tidak boleh begitu saja menutup mata dari kewajiban ini. Sehingga, sang ayah hendaknya meraih banyak informasi dan pengetahuan, untuk dapat memainkan perannya di sini secara signifikan. Maka, komunitas Ayah ASI memainkan fungsinya dalam hal ini. Dalam *Qaidah Fiqhiyah* dikatakan; *ma la yatimmul wājibu illa bihi fahuwa wājib*, yang maknanya suatu perkara *wājib* tidak dapat terlaksana melainkan menunaikan/mewujudkan penyebabnya atau perantaranya, maka mengerjakan hal yang jadi penyebab atau perantara tersebut dihukumi *wājib* pula.

#### **E. Aktivitas Ayah ASI**

Firman Allah Swt dengan tegas mengatakan; *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf*. Urusan utama dan pertama pasca persalinan adalah memberikan ASI untuk tumbuh-kembang anak. Meski tidak turun langsung dalam menyusui, peran ayah tentu sangat dibutuhkan saat ibu menyusui. Di antara kegiatan yang dapat ayah lakukan saat bayi membutuhkan ASI adalah:

*Pertama*, suami membantu istrinya untuk selalu memenuhi kebutuhan yang diperlukan selama menyusui. Misalnya, dengan menyiapkan bra khusus ibu menyusui, baju khusus menyusui, botol susu, dan lainnya. Di samping itu, suami juga harus memperhatikan asupan nutrisi dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu. Maka, peran ayah dalam hal ini, dapat dengan baik mempersiapkan hidangan makanan yang kaya akan nutrisi dan protein. Karena, hal ini sangat berguna bagi tumbuh-kembang anak tentunya.

*Kedua*, meski ASI merupakan proses kedekatan ibu dan anak, ayah juga dapat melakukan hal-hal agar anak bisa dekat dengannya. Misalnya, membersihkan popok bayi, memandikan, sering menggendong bayi, tidur bersama dan lainnya. Dalam hal ini, peran ayah dapat meringankan beban sang istri.

*Ketiga*, ayah dapat mengajak anak dan istri untuk dapat selalu bergabung, dan menghabiskan waktu bersama saat hari libur. Meski sibuk dengan pekerjaan, tentu peran ayah untuk memberikan kebahagiaan keluarga menjadi hal utama. Serta, sang ayah mau menjadi ‘cheerleaders’ untuk istri dan anak, demi membuat suasana tenang, rileks, penuh tawa dan bahagia.

*Keempat*, Ayah dapat berperan menjadi *supplier* informasi penting yang dibutuhkan ibu dan anak saat menyusui. Misalnya, ayah membuat daftar pertanyaan istri di pagi hari sebelum berangkat bekerja, dan sudah siap dengan segudang jawaban saat pulang ke rumah, kemudian siap mendiskusikannya dengan istri. Hal ini butuh kebijaksanaan ekstra dari sang suami, dalam memberi pemahaman yang tepat dan santai. Bisa juga, sang ayah meletakkan buku-buku tentang ASI di tempat yang mudah terlihat dan membuat sang istri tertarik untuk membacanya.

*Kelima*, ayah dapat menjadi menejer logistik yang baik, khususnya untuk mengatur persediaan ASI perahan. Misalnya saja, ayah membuat daftar apa saja yang diperlukan untuk menyimpan ASI, mencari stok botol dan memberikan label tanggal ASI masuk freezer. Ayah juga bisa menemani istri saat sedang memompa di malam hari dan selalu mengingatkan istri untuk memompa ASI. Termasuk di dalamnya, juga mengatur dan *manage* persediaan makanan bergizi dan minuman untuk ibu menyusui.

Demikianlan, minimal lima aktivitas ini yang dapat dilakukan oleh Ayah ASI. Hal ini bisa menjadi wujud implementasi dari firman Allah Swt di atas. Sehingga, melakukannya secara ikhlas, niat baik dan tekun, tentu mendapatkan pahala dari-Nya.

**F. Kewajiban Ayah ASI Untuk Mantan Istri Yang Menyusui Anaknya**

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas bisa dilakukan, apabila hubungan pernikahan suami-istri masih terjalin. Namun, bilamana terjadi perceraian di antara keduanya, dan bayinya masih membutuhkan asupan ASI, maka Ayah ASI harus melakukan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Syariat Islam sebagaimana tercantum dalam firman Allah Swt berikut ini:





Artinya:

*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. At-Talāq: 6)*

Kata *nafkah* di sini mencakup pakaian dan segala prasaranan yang menjadikan sang ibu dan bayinya selamat dan *sehat wal afiat*, tanpa kekurangan suatu apapun. Tentunya, proses pemberian *nafkah* tersebut harus tetap memperhatikan etika dan aturan agama yang berlaku, mengingat keduanya sudah bukan dalam ikatan suami-istri lagi. Oleh karenanya, perlu adanya komunikasi dan saling-pengertian dalam hal ini, demi kebaikan bayinya kelak.

Uniknya, dalam hal ini terdapat fatwa Ibnu Kaṭīr (w. 774 H) yang termaktub dalam kitab *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Azīm*, yang menyatakan:

وَأَنَّ أَجْرَهُ فَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ نَظَرًا تَلَامِيَّةً أَوْ جَزَاءَ الرِّضْعِ كَبِيرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَى ذَلِكَ  
 وَأَوْ يَدْرُسُ لَدَى الرَّجُلِ نَيْبًا لَا يَوْمُ لَهُ وَنَظَرًا  
 فَالْمَرْأَةُ نَظَرًا تَلَامِيَّةً أَوْ جَزَاءَ الرِّضْعِ كَبِيرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَى ذَلِكَ  
 وَأَوْ يَدْرُسُ لَدَى الرَّجُلِ نَيْبًا لَا يَوْمُ لَهُ وَنَظَرًا

Artinya:

*Jika seorang laki-laki berselisih dengan seorang wanita (istri yang dicerai yang telah melahirkan bayinya), lalu wanita itu meminta upah penyusuan yang banyak, dan lelaki itu tidak setuju dengan itu, atau lelaki tersebut cuma mau mengeluarkan sedikit upah dan wanita tersebut tidak setuju dengannya, maka hendaknya lelaki tersebut mencari wanita lain yang mau menyusui bayinya selain wanita (mantan istrinya) tadi. Bilamana ibu bayi tersebut telah ridho (untuk menyusui anaknya) dengan besar upah yang diberikan kepada wanita lain itu, maka ia lebih berhak terhadap anaknya. Fatwa ini sepertinya begitu ‘memanjakan’ ibu si jabang bayi, dan begitu menuntut si ayah (mantan suami) untuk memberikan apresiasi berlebih terhadap proses menyusui ini. Namun, pada intinya; seorang ayah tidak boleh berlepas diri dari proses menyusui bayinya; walau bagaimanapun keadaannya dan posisi statusnya. Menyusui bayi adalah tanggungjawab bersama, dan saling pengertian serta melepas ego masing-masing.*

## G. Kesimpulan

ASI merupakan hak paling asasi bagi setiap bayi. Allah Swt menegaskan hak ini dalam firman-Nya, sehingga menunaikannya menjadi kewajiban mutlak setiap orang tua. Ini dikarenakan ASI memiliki kandungan nutrisi yang luar biasa dan sangat dibutuhkan oleh bayi, di samping sebagai perekat jiwa antara ibu dan anak. Maka, secara langsung sang ibu hendaklah menyusui bayinya selama dua tahun, dan sang ayah harus mengambil peran untuk mencukupi segala keperluan (*rizquhunna*) dan sandangnya (*kiswatuhanna*), dan ini menjadi jelas bahwa menyusui adalah kerja tim. Apabila tim ini bekerja dengan baik, maka sang Ayah berhak mendapatkan predikat Ayah ASI atau *Breastfeeding Father*. Ini tentu diraih tidak dengan mudah, namun setiap ayah telah diberi potensi untuk bisa melakukannya. *So, pasti bisaa.....*

Demikianpula, bila bayi tersebut lahir dalam kondisi ikatan pernikahan ayah-ibunya retak dan hancur, maka hak asasi ASI bagi bayinya tidak boleh hilang ataupun berkurang. Sang ayah (mantan suami) tetap wajib menafkahi ibunya (mantan istri) dan bayinya sesuai ketentuan syariat Islam. Ini butuh tindakan nyata dari sang ayah dan pengertian mendalam dari sang ibu.

Ingatlah akan Sabda Nabi Saw:

لَكُمْ رِزْقٌ فِيهِمْ مَسْئُولٌ وَعَنْ رَبِّكُمْ فَبِالْأَيْمَنِ الَّتِي الِنا سِرَاعٌ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ  
 وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّبُّ لَعْلَهُ وَوَالِدَهُ وَهُوَ مَسْئُولٌ

كُلُّكُمْ

عَلَيْهِمْ (رواه البخاري في صحيحه)

Artinya:

*Setiap dari kalian adalah orang yang diberi amanah, maka setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya tentang amanahnya. Seorang pemimpin negeri yang memimpin manusia adalah orang yang diberi amanah, dan ia akan dimintai*

*pertanggungjawabannya tentang mereka. Dan seorang lelaki adalah orang yang diberi amanah terhadap keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya tentang mereka. Dan seorang wanita adalah orang yang diberi amanah terhadap rumah dan anak suaminya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. (H.R. Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya).*

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993)

Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalami Al-Mannan*, (Ttp: Muassah Ar-Risalah, 1420H/1999M).

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Ttp: Dar Thauqin Najah, 1422H)

Abu Dawud Sulaiman Bin Al-'Ashash Asy-Syaibani, *Sunan Abi Dawud*, (Bairut: Maktabah Asyriyah, Tth)

Abul Fida' Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, (Ttp: Dar Thaibah, 1420 H/1999M)

Ahmad Bin Hanbal Asy-Syaibani, *Musnad Ahmad*, (Ttp: Muassasah Ar-Risalah, 1421H/2001M)

Ibnu 'Athiyah Al-Andalusi, *Al-Muharrar al-Wajiz Fi Tafsiri Al-Kitab al-Aziz*, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1422H.

Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Kairo: Mathba'ah Mustafa Babil Halbi, 1395 H/1975M).

Muhammad Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000)

Muhammad Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Al-Mizan, 2001)

Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Bairut: dar Ihya' Turats Arabi, Tth).

Sunardi, *Ayah Beri Aku ASI*, (Solo: Aqwamedika, 2008)